



## P U T U S A N

NOMOR 618/Pdt.G/2012/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Karyawan Swalayan, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai  
**PENGGUGAT**;

#### MELAWAN

**Tergugat**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal dahulu di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai  
**TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 September 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register Nomor: 618/Pdt.G/2012/PA.Gsg tanggal 18 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbangi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1755/50/XI/99 tanggal 08 Nopember 1999;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat Kabupaten Lampung Tengah selama 1 bulan, kemudian pindah ke Jakarta dengan mengontrak rumah selama 2 tahun, kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang ke Lampung sedangkan Tergugat kembali ke Jakarta dan 4 bulan kemudian Tergugat kembali ke Lampung tinggal di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 10 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2005 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini sudah 7 tahun berjalan, selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak masalah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2005, sejak saat itu Tergugat sama sekali memberi nafkah kepada Penggugat yang akibatnya Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan Tergugat pada waktu menikah;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang dan tidak pula

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bbahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pada persidangan tanggal 16 April 2013 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan dan penjelasan sebagai berikut:

- Alamat Tergugat dahulu di RT.001 RW. 004, Desa Dayaan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, saat ini tidak diketahui;
- Selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta selama 5 tahun;
- Selama ini, antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah terjadi pertengkaran yang berarti yang mengarah kepada perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802075308740004 tanggal 23 Juni 2010 bermaterai cukup dan dinazegel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 1755/50/IX/99 Tanggal 8 November 1999 bermaterai cukup dan dinazegel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat dari Kepala Kampung Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 470/070/pwt/IV/2013 tanggal 12 April 2013, bermaterai cukup dan dinazegel di Kantor Pos, oleh Majelis Hakim diberi kode P.3;

Bukti Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan takmir masjid, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 31 Oktober 1999 di Terbanggi Besar;
- Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Saksi tahu bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2005 mulai tidak rukun;
- Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat dengan meninggalkannya tanpa memberi kabar dan tanpa memberi nafkah apa pun;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2005;
- Tergugat pergi dan berpamitan secara baik-baik dengan alasan akan pulang sebentar ke Jawa Timur dan akan kembali lagi. Sejak pergi, Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk, tidak memberi kabar dan juga tidak pernah sekalipun membalas surat yang pernah dikirimkan oleh Penggugat;
- Saksi maupun Penggugat tidak tahu di mana Tergugat saat ini;
- Sudah pernah diupayakan mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua, keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 1999;
- Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2005 mulai tidak rukun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat dengan meninggalkannya tanpa memberi kabar dan tanpa memberi nafkah apa pun;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2005;
- Tergugat pergi dan berpamitan secara baik-baik dengan alasan akan pulang sebentar ke Jawa Timur dan akan kembali lagi. Sejak pergi, Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk, tidak memberi kabar dan juga tidak pernah sekalipun membalas surat yang pernah dikirimkan oleh Penggugat;
- Saksi maupun Penggugat tidak tahu di mana Tergugat saat ini;
- Sudah pernah diupayakan mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua, keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat beralamat di Dusun Sugriwo VI, RT.034 RW. 000, Kampung Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat dijadikan bukti bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah sehingga karenanya keduanya merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan yang satu sama lain saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2001;
2. Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
4. Terlah terbukti bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan;



5. Penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan tanpa memberi nafkah apapun sejak tahun 2005, sampai sekarang sudah sekitar tujuh tahun;
6. Upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan telah cukup bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor (1) dan (2) yang diucapkan sesudah akad nikah dulu, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, untuk itu Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian, syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan hakekat dan makna dari suatu perkawinan, terlebih lagi keduanya telah pisah rumah, sudah tidak ada komunikasi di antara keduanya, dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir,"*

dan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian adanya, secara psikologis akan berdampak negatif bagi suami istri bahkan anak. Oleh karena itu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meski perceraian adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menganut prinsip “mempersulit perceraian”, namun dalam kondisi seperti diuraikan di atas, perceraian justru merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang harus ditempuh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mudharat harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan dalam hal perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka salinan putusan juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Selasa tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadits Tsani 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYARKASYI**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **SALMAN, S.HL., M.A.** dan **NUR IZZAH, S.HL.** sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H. AHMAD SYAHAB, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

Ttd

**DRS. SYARKASYI**

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd

**SALMAN, S.HL., M.A.**

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd

**NUR IZZAH, S.HL.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**H. AHMAD SYAHAB, S.H.**



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Pemanggilan .....	: Rp. 630.000,-
4. Biaya Redaksi .....	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u> .....	: Rp. 6000,-
<b>J u m l a h</b> .....	: Rp. 771.000,-
(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )	